



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Hadhona pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Masamba, 03 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada XXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basnar, S.H., Arinal, S.H., dan Taufik bin Rusdin, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum BASNAR, S.H., & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Datok Pattimang No.7, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Register Nomor 107/SK/2019/PA.Msb tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 06 Desember 1970, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada XXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb., tanggal 06 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, 03 Mei 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX pada tanggal 03 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian membuat rumah sendiri di Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - XXXXXXXXXX, lahir tanggal 27 Februari 2008;
  - XXXXXXXXXX, lahir tanggal 23 Februari 2011;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun berjalan sekitar 9 tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir untuk Penggugat maupun untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama 3 tahun terakhir, Penggugatlah yang membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas mengapa Tergugat tidak pernah memberi penghasilan Tergugat untuk Penggugat;
6. Bahwa selama ini Penggugat berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat serta berharap agar Tergugat bisa berubah, akan tetapi hingga sekarang Tergugat sama sekali tidak berubah;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei 2019, dimana terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal;
8. Bahwa pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali untuk melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir untuk Penggugat maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;
10. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari kedua anak tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat, (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak hadlanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
  - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir ke muka sidang, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 188.4.45/15/BKPSDM/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang oleh Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara, untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan surat keterangan perceraianya meskipun Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup untuk itu ;

Bahwa Hakim telah menjelaskan proses mediasi kepada kedua belah pihak dan telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan sebagaimana Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb tanggal 20 Nopember 2019, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Masamba yang bernama Dra. Noor Aini, namun upaya mediasi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 04 Desember 2019 ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan mengajukan permohonan pencabutan gugatan hak asuh kedua anaknya sebagaimana posita angka 10 (sepuluh) dan petitum angka 3 (tiga) ;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Desember 2019 yaitu sebagai berikut ;

1. Kedua belah pihak menyepakati perceraian ;
2. Menyepakati hak asuh anak yang diberikan ke Penggugat Titin Sumarni dengan ketentuan bersama-sama mengurus anak sampai dewasa ;
3. Menyepakati pembagian harta gono-gini berupa Penggugat memberi kepada Tergugat uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disepakati kedua belah pihak di persidangan dalam kurun

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan sidang ;

Bahwa selain jawaban secara tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan jawaban tambahan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membenarkan pemeliharaan anak akan diasuh bersama-sama dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mencabut gugatan hadhonah/hak asuh anak ;
2. Bahwa Penggugat tidak setuju dengan tuntutan Tergugat agar Penggugat membayar kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai ganti pembagian harta gono- gini Penggugat dan Tergugat, karena rumah masih dalam kredit ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P;

Bahwa, atas bukti surat yang telah diajukan Penggugat di atas, Tergugat tidak membantahnya ;

B. Saksi :

1. NAMA SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Hubungan saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX, dimana sekarang kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi puncak dari perselisihan terjadi pada bulan Mei 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan sepengetahuan saksi sampai saat ini keduanya tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, serta Tergugat tidak memberikan nafkah lagi terhadap Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati keduanya agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya ;

2. NAMA SAKSI , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda Luwu Utara, tempat kediaman di Kelurahan Bone Tua,

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Hubungan saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dimana sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dari hasil kerja Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi puncak dari perselisihan terjadi pada 6 (enam) bulan yang lalu, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan sepengetahuan saksi sampai saat ini keduanya tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, serta Tergugat tidak memberikan nafkah lagi terhadap Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya ;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, namun menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Hubungan saksi adalah keponakan Tergugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dimana sekarang kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan sepengetahuan saksi sampai saat ini keduanya tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis ;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat selama berumah tangga mempunyai rumah bersama, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasannya ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati keduanya agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya ;

2. NAMA SAKSI , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pemda, tempat tinggal di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Hubungan saksi adalah keponakan Tergugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dimana sekarang kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat masalah ekonomi rumah tangga ;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dan sepengetahuan saksi sampai saat ini keduanya tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat dan Penggugat mempunyai rumah dan kendaraan, adapun rumah saksi tidak mengetahui batas-batasannya ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasihati keduanya agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, menolak tuntutan Tergugat, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Bahwa, di persidangan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan mohon dikabulkan tuntutan Tergugat, serta mohon dijatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata, oleh

*Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah menjelaskan proses mediasi kepada kedua belah pihak dan telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan sebagaimana Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb tanggal 20 Nopember 2019, dan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh mediasi dengan mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Masamba yang bernama Dra. Noor Aini, namun upaya mediasi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 04 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat Konvensi telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 188.4.45/15/BKPSDM/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang oleh Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara, untuk melakukan perceraian dengan Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi tidak mengajukan surat keterangan perceraian meskipun Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup untuk itu, karena itu Hakim menilai bahwa Penggugat Kovensi selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi, ternyata Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, dan oleh karena

*Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berdomisili di Kabupaten Luwu Utara maka perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama Masamba secara relatif berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Konvensi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 94/06/V/2007, tanggal 03 Mei 2007, dan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Konvensi dengan alasan, bahwa sejak sejak 9 (sembilan) tahun usia pernikahan atau sekira Tahun 2016 rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada pokoknya disebabkan karena Tergugat Konvensi tidak dapat mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat Konvensi dan anak-anaknya sehingga Penggugat Konvensilah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga dengan sebab itu sejak bulan Mei 2019 terjadi puncak pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat Konvensi pergi, dan sejak itulah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Konvensi mencabut gugatan yang berkaitan dengan hadhonah atau hak asuh anak sebagaimana posita angka 10 (sepuluh) dan petitum angka 3 (tiga), dan atas pencabutan tersebut dilakukan Penggugat Konvensi sebelum adanya jawaban Tergugat Konvensi, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat Konvensi sebelum adanya jawaban Tergugat Konvensi, maka

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan tersebut dapat dibenarkan, dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan tanggapan/jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam jawabannya, serta Tergugat Konvensi sepakat bercerai dengan Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat Konvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa tanda P dan 2 (dua) orang saksi, bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat Konvensi, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara), merupakan akta otentik dan telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 RBg jo Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka sesuai Pasal 141 RBg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 RBg jo. Pasal 1910 Kita Undang-undang Hukum Perdata, pada dasarnya saksi keluarga tidak dapat di

*Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut gugatan perceraian (*lex specialis*) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pihak keluarga tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 308 ayat (1) RBg dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 308 ayat (2) RBg, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta / kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Konvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pertama sebagai adik kandung Penggugat Konvensi, dan Saksi kedua sebagai keponakan Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dimana sekarang kedua anak tersebut diasuh dan ikut dengan Penggugat Konvensi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi kurang memberikan nafkah dan kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak melakukan hubungan sekayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan menasehati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi di persidangan telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing, bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak Tergugat Konvensi, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi di persidangan, adalah saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 RBg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka sesuai Pasal 171 RBg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat Konvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua sebagai keponakan Tergugat Konvensi ;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dimana sekarang kedua anak tersebut diasuh dan ikut dengan Penggugat Konvensi ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi kurang memberikan nafkah dan kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak melakukan hubungan sekayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan menasehati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, baik dari Penggugat Konvensi maupun dari Tergugat Konvensi, sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Masamba ;
- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Mei 2007 di hadapan Pejabat Pencatat

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX Fathinah Husain, dimana sekarang kedua anak tersebut diasuh dan ikut dengan Penggugat Konvensi ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 atau sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena Tergugat Konvensi kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Konvensi dan kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang, serta selama berpisah tersebut antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga gugatan Penggugat Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti, bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah rumah/tempat tinggal, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha

*Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati,

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridha Illahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*), sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat Konvensi, yang berarti hati Penggugat Konvensi sudah sangat benci kepada Tergugat Konvensi, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi *mafsadatnya* (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح،  
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب  
أخفهما.**

Artinya : *"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). "Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya";*

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi serta pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohman* antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pecah, dimana ikatan *batin* kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahman*

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dimana antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan lebih banyak madharatnya bila tetap diteruskan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Konvensi telah sesuai dengan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Juz II, halaman 188, yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة  
أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثاله وعجز القاضى عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقه بائن**

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

2. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, juz II, halaman 189, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع  
معه دوام العشرة بين أمثاله يجوز لها أن تطلب  
من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى  
طلاقه بائن إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaian, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

3. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, karangan Wahbah al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi :

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb



**التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزاع حتى لا تصبح  
الحياة للزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة  
والسلام لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان  
الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن  
المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع  
عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم  
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن  
أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من**

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb



الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر  
لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :*“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara tiga orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, gugatan Penggugat Konvensi untuk bercerai dari Tergugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdapat gugatan rekonvensi, maka kedudukan Penggugat menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban dari gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi, sehingga secara formal sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi dengan mohon agar Penggugat memberikan kepada Tergugat sejumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan sidang sebagai ganti atau kompensasi harta gono-gini Tergugat dan Penggugat selama masa perkawinan berupa rumah dan harta lainnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan rumah bersama saat ini masih dalam tahap cicilan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan rekonvensi dan jawab menjawab gugatan rekonvensi tersebut maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, sebagaimana telah disebutkan dalam buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 478-479 yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H., yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, disebutkan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan secara lisan maupun tertulis dan harus memenuhi unsur syarat formil gugatan, yaitu sebagai berikut :

1. Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi ;

*Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan ;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975 yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa bila fakta hukum tersebut dikaitkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo, Hakim menilai gugatan rekonvensi tersebut tidak dirumuskan secara rinci satu persatu secara jelas dalam petitumnya yakni harta gono gini atau harta yang didapati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan yang digugat tidak dijelaskan dengan jelas, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi unsur syarat formil dalam suatu gugatan rekonvensi ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepatutnya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat Konvensi (**PENGGUGAT**) ;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000, (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.HI., M.Th.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.HI., M.Th.I**

Hakim Tunggal,

ttd

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	185.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Tawakkal, M.H.**

*Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2019/PA.Msb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)